

TIGA TERSANGKA KPUD SBB “DIPRODEO”



Sumber Gambar : kabartimurnews.com

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku akhirnya menuntaskan dua perkara sekaligus terkait Dugaan Korupsi di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Dua tersangka digiring ke "Hotel Prodeo" Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Ambon pada hari Senin, 8 Agustus 2022, sebelum diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon. Tiga tersangka yang dijerat dua perkara korupsi di KPUD SBB itu disebut-sebut merugikan keuangan negara dengan nilai yang tak tanggung-tanggung mencapai Rp12 miliar lebih. Mereka adalah mantan Sekretaris KPUD SBB berinisial "MDL", dan Bendahara KPUD "HBR". Keduanya ditahan terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2014. Dalam perkara ini, MDL dan HBR dinyatakan menggondol uang negara sebesar Rp9 miliar oleh pihak Inspektorat Provinsi Maluku.

Di perkara kedua, Dugaan Korupsi Pengelolaan Dana Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016-2017, MDL juga terseret bersama MBA, yang merupakan bendahara dana hibah, dan negara dirugikan sebesar Rp3 miliar. “Keduanya ditahan karena dua perkara korupsi KPUD SBB. Pertama, dana Pilres dan kedua, dana Hibah. Keduanya ditahan setelah kita periksa sebagai tersangka,” terang Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku, Triyono. Penahanan dua tersangka ini, berlangsung 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tetapi Aspidsus Kejati Maluku itu memastikan berkas perkara kedua tersangka secepatnya dirampungkan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon.

Triyono menjelaskan, perbuatan kedua tersangka walau berbeda perkara korupsinya, namun modus yang dipakai sama yakni pertanggungjawaban dan laporan fiktif. “Jadi perbuatan kedua tersangka ini, untuk kasus pertama terkait dana Pilpres telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp9 miliar sedangkan untuk kasus yang kedua sebesar Rp3 miliar,” jelasnya. Menurut Triyono, perbuatan para tersangka diancam pidana sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sumber Berita:

Harian Kabar Timur, Tiga Tersangka KPUD SBB “Diprodeo”, 8 Agustus 2022.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 1, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 1 Angka 7, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

- c. Pasal 1 Angka 10, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
 - d. Pasal 20 Huruf d, KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 5, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 1 Angka 12, Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - c. Pasal 1 Angka 13, Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, KPU/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, dan Bawaslu/panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.